



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 1  
TAHUN 2022 TENTANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 136 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa dalam rangka tindak lanjut Rencana Aksi *Monitoring Center for Prevention* Kinerja Program Koordinasi Dan Supervisi Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP Korsupgah KPK) Tahun 2023 mengenai perluasan Wajib Laporan LHKPN Tahun 2023, maka perlu menambah penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaan dari unsur ajudan dan Kepala Desa, sehingga Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 136 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, perlu diubah dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga

Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 3 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 136 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara pada Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Kepala Perangkat Daerah;
  - d. Staf Ahli Bupati;
  - e. Asisten Sekda;
  - f. Sekretaris pada Inspektorat Daerah, Badan, Dinas, dan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - g. Inspektur Pembantu Wilayah dan Khusus pada Inspektorat Daerah;
  - h. Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah;
  - i. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
  - j. Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - k. Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
  - l. Staf Khusus pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  - m. Ajudan Bupati, Ajudan Ketua DPRD, Ajudan Wakil Bupati, dan Ajudan Sekretaris Daerah; dan
  - n. Kepala Desa se-Kabupaten Purbalingga.

- (2) Pejabat penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 27 Maret 2023

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 27 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007